

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yurisdiksi Indonesia berlaku bagi orang asing berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personal. Prinsip teritorial memastikan bahwa hukum Indonesia diterapkan untuk aktivitas yang terjadi di wilayah Indonesia terutama pada prinsip teritorial subjektif, sedangkan prinsip personal dapat berlaku dalam konteks kewarganegaraan. Hukum Indonesia terkait orang asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
2. Penegakkan Hukum terhadap penyalahgunaan Visa di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang berjalan dengan efektif dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA Sumatera Barat. Kasus penyalahgunaan visa di wilayah Sumatera Barat diberi tindakan berupa deportasi dan secara umum penyalahgunaan visa mengalami penurunan dalam jangka tahun 2020 hingga 2024.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Perlu adanya dilakukan sosialisasi terkait regulasi keimigrasian kepada warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia, agar dapat memahami prosedural keimigrasian dan mengetahui penyalahgunaan terkait visa serta melakukan tindakan pencegahan terhadap orang asing dengan melakukan

pengawasan dan pemeriksaan terkait jadwal kembalinya warga negara asing ke negaranya pada saat pemeriksaan pada saat kedatangan.

2. Perlu adanya peningkatan fungsi pengawasan terhadap orang asing dan adanya pengecekan berkala dari pihak imigrasi terkait status orang asing serta penanganan terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan terhadap visa di Indonesia terkhusus wilayah hukum Sumatera Barat.

